

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial masyarakat dibebaskan melakukan kegiatannya berdasarkan hukum yang ada. Namun naluri untuk mempertahankan diri, keluarga dan kepentingannya membuat manusia dituntut untuk bekerja tapi secara sadar ataupun tidak sering terlibat dengan suatu perjanjian. Dalam mencapai kebutuhan hidupnya, manusia memerlukan kerjasama.¹ sehingga antara manusia yang satu dengan yang lainnya saling membutuhkan. Mereka saling melibatkan diri untuk membuat suatu perikatan yang dibutuhkannya. Suatu perjanjian berawal dari suatu perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara para pihak.

Masyarakat semakin banyak mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian dengan anggota masyarakat lainnya, sehingga kemudian timbul bermacam-macam perjanjian, salah satunya adalah perjanjian sewa menyewa pengelolaan Lapangan Golf, yang mana Lapangan Golf tersebut digunakan sebagai tempat olahraga. Lapangan Golf sering ditemukan di kota-kota besar di Indonesia dan biasa di jadikan tempat pertandingan baik tingkat nasional bahkan tingkat internasional, sewa menyewa pengadaan lapangan golf adalah keadaan dimana lapangan golf di pakai atau dikelola oleh bukan pemilik berdasarkan perjanjian sewa menyewa. dengan adanya perjanjian sewa-menyewa pengelolaan lapangan Golf ini dapat membantu para pihak, baik itu dari pihak penyewa Lapangan Golf maupun pemilik Lapangan Golf akan saling mendapatkan keuntungan. Penyewa Lapangan Golf memperoleh keuntungan dengan kenikmatan dari Lapangan Golf yang di

¹ Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus*, (Kencana, Jakarta. 2004), hal 1.

sewa, dan pemilik Lapangan Golf akan memperoleh keuntungan dari harga sewa yang telah diberikan oleh pihak penyewa Lapangan Golf.²

Dengan asas kebebasan berkontrak (*consensual*), setiap orang dengan bebas membuat perjanjian. Asas ini menetapkan para pihak bebas untuk membuat kontrak apa saja, baik yang sudah ada maupun yang belum ada pengaturannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata selama perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.³

Perumusan hubungan perjanjian tersebut pada umumnya senantiasa diawali dengan proses negosiasi diantara para pihak. Melalui negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar menawar.⁴

Secara yuridis, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁵ Akibat peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian ini menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Memang perikatan itu paling banyak lahir dari perjanjian, tetapi ada juga

² [http:// www. Perjanjian Lapangan Golf. Org.id/](http://www.PerjanjianLapanganGolf.Org.id/) diakses pada tanggal 2 Februari 2017 Pukul 10:00 Wib

³ Lukman Santoso, *Hukum Perjanjian Kontrak*, (Cakrawala, Yogyakarta,2012) hal 26.

⁴ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Yogyakarta : Laksbang Mediatama, 2008), Hal 1

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, (Bandung : Mandar Maju, 2000), Hal. 4.

perikatan yang lahir dari Undang-Undang.⁶ Eksistensi perjanjian sebagai salah satu sumber perikatan dapat kita temui landasannya pada ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa : Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena perjanjian baik karena Undang-Undang. Ketentuan tersebut dipertegas lagi dengan rumusan ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa : Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.

Perikatan adalah suatu hubungan hukum, yang artinya hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum. Hubungan hukum ini perlu dibedakan dengan hubungan-hubungan yang terjadi dalam pergaulan hidup berdasarkan kesopanan, kepatutan dan kesusilaan. Pengingkaran terhadap hubungan-hubungan semacam itu, tidak akan menimbulkan akibat hukum. Jadi hubungan yang berada di luar lingkungan hukum bukan merupakan perikatan.⁷

Perikatan melahirkan hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian, dengan membuat perjanjian, pihak yang mengadakan perjanjian secara sukarela mengikatkan diri untuk menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu guna kepentingan dan keuntungan dari pihak terhadap siapa ia telah berjanji atau mengikatkan diri, dengan sifat sukarela, perjanjian harus lahir dari kehendak dan harus dilaksanakan sesuai dengan maksud dari pihak yang membuat perjanjian.⁸

⁶ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermasa, 1979), Hal. 1.

⁷ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung : Binacipta, 1987), Hal. 3.

⁸ Kartini Muljadi Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), Hal. 1.

Suatu perjanjian dapat dikatakan sebagai perjanjian yang sah apabila telah memenuhi syarat-syarat yang di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.⁹ Sepakat mereka yang mengikatkan diri adalah asas esensial dari hukum perjanjian. Asas ini dinamakan juga asas otonomi “konsensualisme”, yang menentukan “ada” nya (*raison d’etre, het bestaanwaarde*) perjanjian. Asas konsensualisme yang terdapat di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengandung arti “kemauan” (*will*) para pihak untuk saling berpartisipasi, ada kemauan untuk saling mengikatkan diri. Asas konsensualisme ini mempunyai hubungan yang erat dengan asas kebebasan berkontrak (*contractvrijheid*) dan asas kekuatan mengikat yang terdapat di dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas kebebasan berkontrak (*contractvrijheid*) berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan “apa” dan dengan “siapa” perjanjian itu diadakan. Perjanjian yang diperbuat sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini mempunyai kekuatan hukum mengikat.¹⁰

Setiap perjanjian yang melahirkan suatu perikatan diantara kedua belah pihak adalah mengikat bagi kedua belah pihak yang membuat perjanjian, hal ini berdasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku di dalam Pasal 1338 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata yang berbunyi : Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang

⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1992), Hal. 82.

¹⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001), Hal. 83.

dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menunjukkan kekuatan kedudukan kreditur dan sebagai konsekuensinya perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Namun kedudukan ini diimbangi dengan Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Hal ini memberi perlindungan pada debitur dan kedudukan antara kreditur dan debitur menjadi seimbang. Ini merupakan realisasi dari asas keseimbangan.¹¹

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenal berbagai perjanjian contoh dari perjanjian yang sering ditemui dalam kegiatan sehari-hari antara lain seperti : jual-beli; sewa-menyewa; tukar menukar; pinjam meminjam; dan lain-lain.

Sewa menyewa adalah merupakan perjanjian timbal balik yang bagi masing-masing pihak menimbulkan perikatan terhadap yang lain. Perjanjian timbal balik seringkali juga disebut perjanjian bilateral atau perjanjian dua pihak. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban-kewajiban kepada kedua belah pihak, dan hak serta kewajiban itu mempunyai hubungan satu dengan lainnya. Yang dimaksud dengan mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain adalah bahwa bilamana dalam perikatan yang muncul dari perjanjian tersebut, yang satu mempunyai hak, maka pihak yang lain disana berkedudukan sebagai pihak yang memikul kewajiban.¹² Sehingga dalam hal ini terjadi adanya keseimbangan antara pihak penyewa dan yang menyewakan.

¹¹ Ibid, Hal. 82.

¹² J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1995), Hal. 43.

Kedudukan pihak penyewa dan yang menyewakan diperkuat dengan adanya dasar hukum yang terdapat di dalam Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Menurut Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“Sewa menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lain kenikmatan dari suatu barang selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya”.

Dari definisi tersebut, maka dapat ditelaah bahwa :

- a. Perjanjian sewa menyewa merupakan suatu persetujuan timbal balik antara pihak yang menyewa dengan pihak penyewa, di mana pihak yang menyewakan menyerahkan sesuatu kepada penyewa yang berkewajiban membayar sejumlah harga sewa.
- b. Pihak yang menyewakan menyerahkan sesuatu barang kepada si penyewa untuk sepenuhnya dinikmati atau dipakai dan bukan dimiliki.
- c. Penikmatan berlangsung untuk suatu jangka waktu tertentu dengan pembayaran sejumlah harga yang tertentu pula.

Berkaitan dengan hal tersebut, unsur-unsur yang tercantum dalam sewa menyewa sebagaimana diatur dalam Pasal 1548 KUHPerdata tersebut adalah adanya pihak yang menyewakan dari pihak penyewa, adanya konsensual antara kedua belah pihak, adanya objek sewa menyewa yaitu barang, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, adanya kewajiban dari pihak yang menyewakan untuk menyerahkan kenikmatan kepada pihak penyewa atas suatu benda dan lain-lain, serta adanya kewajiban dari penyewa untuk menyerahkan uang pembayaran kepada pihak yang menyewakan.

Perjanjian sewa menyewa menimbulkan suatu perikatan yang bersumber pada perjanjian. Perjanjian ini diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Perikatan.¹³

Meskipun demikian, peraturan tentang sewa menyewa yang termuat dalam bab ke tujuh dari Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku untuk segala macam sewa menyewa mengenai semua jenis barang baik bergerak maupun tidak bergerak, Barang tidak bergerak dapat berupa tanah dan benda-benda yang berkaitan (melekat) dengan tanah seperti rumah tinggal, gedung kantor, gudang, hotel, pengelolaan lapangan golf dan lain sebagainya.¹⁴ baik yang memakai waktu tertentu maupun yang tidak memakai waktu tertentu, oleh karena “waktu tertentu” bukan syarat mutlak untuk perjanjian sewa menyewa.¹⁵

Di dalam sewa menyewa, si pemilik objek hanya menyerahkan hak pemakaian dan pemungutan hasil dari benda tersebut, sedangkan hak milik atas benda tersebut tetap berada di tangan yang menyewakan sebaliknya pihak penyewa wajib memberikan uang sewa kepada pemilik benda tersebut.¹⁶ Hubungan hukum yang ada diantara pihak penyewa dengan pihak yang menyewakan telah timbul sejak adanya kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis secara notariil ataupun di bawah tangan yang disebut dengan Perjanjian Sewa Menyewa.

Pengertian dari Perjanjian Sewa Menyewa itu sendiri adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan

¹³ R. Setiawan, *Op.Cit*, Hal. 3.

¹⁴ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), Hal. 108.

¹⁵ R. Subekti, *Aneka Perjanjian Buku II*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995), Hal. 41.

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, (Bandung : Sumur Bandung, 1981), Hal. 49.

kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga oleh pihak tertentu yang disanggupi pembayarannya.¹⁷

Perjanjian sewa menyewa ini seperti juga perjanjian-perjanjian lainnya merupakan suatu perjanjian konsensual yaitu bahwa perjanjian itu sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya kesepakatan. Mengenai unsur-unsur pokoknya, yaitu barang dan harga.¹⁸ Akan tetapi walaupun merupakan perjanjian konsensual oleh Undang-Undang diadakan perbedaan terutama berdasarkan akibat-akibat yang timbul antara sewa tertulis dan sewa lisan. Jika sewa menyewa itu diadakan secara tertulis, sewa akan berakhir demi hukum apabila waktu yang ditentukan sudah habis tanpa memerlukan suatu pemberitahuan pemberhentiannya. Sebaliknya jika sewa menyewa itu dibuat hanya secara lisan, sewa itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan melainkan jika pihak yang menyewakan memberitahukan kepada si penyewa bahwa hendak menghentikan sewanya. Akan tetapi, pemberhentian ini harus dilakukan dengan memperhatikan jangka waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat. Di dalam penulisan ini perjanjian sewa menyewa dilakukan tertulis secara notariil.

Di dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kadang terjadi permasalahan dimana pihak penyewa dan pihak yang menyewakan tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian. Tidak dipenuhinya kewajiban tersebut dapat disebabkan karena kelalain atau kesengajaan atau karena suatu peristiwa yang terjadi diluar kemampuan masing-masing pihak. Dengan kata lain disebabkan oleh wanprestasi atau *overmacht*.

¹⁷ R. Subekti, *Op. Cit*, Hal. 39.

¹⁸ *Ibid*, Hal 90.

Overmacht atau keadaan memaksa adalah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan.¹⁹

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban (prestasi) sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dengan debitur. Wanprestasi dapat berupa: Pertama, tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Kedua, melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana mestinya. Ketiga, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat. Keempat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menurut M.Yahya Harahap bahwa “wanprestasi” dapat dimaksudkan juga sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilaksanakan tidak selayaknya. Hal ini mengakibatkan apabila salah satu pihak tidak memenuhi atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah mereka sepakati atau yang telah mereka buat maka yang telah melanggar isi perjanjian tersebut telah melakukan perbuatan wanprestasi.²⁰

Dari uraian tersebut di atas kita dapat mengetahui maksud dari wanprestasi itu, yaitu pengertian yang mengatakan bahwa seorang dikatakan melakukan wanprestasi bilamana : “tidak memberikan prestasi sama sekali, terlambat memberikan prestasi, melakukan prestasi tidak menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian”.

¹⁹ Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2003), hal. 98.

²⁰ M. Yahya Harahap, S.H. *Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2005), hal 213.

Wanprestasi timbul dari persetujuan (*agreement*). Artinya untuk mendalilkan suatu subjek hukum telah wanprestasi, harus ada lebih dahulu perjanjian antara kedua belah pihak. Dari perjanjian tersebut maka muncul kewajiban para pihak untuk melaksanakan isi perjanjian (prestasi). Prestasi tersebut dapat dituntut apabila tidak dipenuhi. Menurut Pasal 1234 KUHPerdara prestasi terbagi dalam 3 macam:

1. Prestasi untuk menyerahkan sesuatu (prestasi ini terdapat dalam Pasal 1237 KUHPerdara).
2. Prestasi untuk melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu (prestasi jenis ini terdapat dalam Pasal 1239 KUHPerdara).
3. Prestasi untuk tidak melakukan atau tidak berbuat sesuatu (prestasi jenis ini terdapat dalam Pasal 1239 KUHPerdara).

Apabila suatu pihak tidak melaksanakan atau memenuhi prestasi sesuai dengan perjanjian itu, maka pihak tersebut dianggap telah melakukan wanprestasi. Dalam Pasal 1564 KUHPerdara menyebutkan bahwa penyewa bertanggung jawab untuk segala kerusakan yang diterbitkan pada barang yang disewa selama waktu sewa, kecuali jika ia bisa membuktikan bahwa kerusakan itu terjadi diluar kesalahannya jadi pihak penyewa bertanggung jawab terhadap segala kerusakan yang terjadi terhadap barang yang disewanya, kecuali penyewa bisa membuktikan bahwa kerusakan yang terjadi diluar kesalahannya.

Seperti halnya dengan Lapangan golf Bukit Barisan Country Club milik Kodam I/BB, antara PT Tuntungan Indahlestari Raya dan Kodam I/BB yang melakukan kesepakatan menjalin kerjasama kontrak sewa menyewa pengelolaan lapangan golf pada tahun 1995 sampai dengan saat ini yang berlokasi di Desa

Tuntungan km17 Medan – Pancur Batu Sumatera Utara dengan luas lapangan golf ± 75 ha, Lapangan golf BBCC dirancang oleh Jack Nicklaus pada tahun 1998 salah satu perancang lapangan golf yang bertaraf Internasional yang berasal dari Amerika sedangkan Club House dirancang oleh Peter Dalkeith Scott warga Negara Singapura, dengan nama club Bukit Barisan *Country Club* (BBCC) PT.Tuntungan Indahlestari Raya merupakan management dari club tersebut, PT. Tuntungan Indahlestari Raya beralamat di Jl. Mangkubumi No.15 KL Medan. didalam kontrak sewa menyewa yang disepakati tersebut memuat penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak apabila salah satu pihak wanprestasi proses penyelesaian yang disepakati melalui musyawarah dan kepengadilan Negeri Medan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka sangat penting dilakukan penelitian dengan judul “ Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. Tuntungan Indahlestari Raya Dengan Kodam I/BB dalam Hal Pengelolaan Lapangan Golf (Studi Kasus Lapangan Golf Bukit Barisan Country Club (BBCC) Tuntungan Medan)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Secara umum permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. Tuntungan Indahlestari Raya Dengan Kodam I/BB Dalam Hal Pengelolaan Lapangan Golf, maka berdasarkan latar belakang dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Prosedur Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. Tuntungan Indahlestari Raya Dengan Kodam I/BB dalam Hal Pengelolaan Lapangan Golf.

2. Penyelesaian sengketa antara PT. Tuntungan Indahlestari Raya Dengan Kodam I/BB dalam Hal Pengelolaan Lapangan Golf jika salah satu pihak wanprestasi.

1.3 Pembatasan Masalah

Disebabkan keterbatasan waktu, dan proses yang panjang dalam hal ini penelitian dilakukan hanya tentang Prosedur Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. Tuntungan Indahlestari Raya Dengan Kodam I/BB Dalam Hal Pengelolaan Lapangan Golf dan Penyelesaian sengketa antara PT. Tuntungan Indahlestari Raya Dengan Kodam I/BB dalam Hal Pengelolaan Lapangan Golf jika salah satu pihak wanprestasi.

1.4 Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Prosedur Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. Tuntungan Indahlestari Raya Dengan Kodam I/BB Dalam Hal Pengelolaan Lapangan Golf?
2. Bagaimanakah Penyelesaian sengketa antara PT. Tuntungan Indahlestari Raya Dengan Kodam I/BB dalam Hal Pengelolaan Lapangan Golf jika salah satu pihak wanprestasi?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan secara umum yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Prosedur Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. Tuntungan Indahlestari Raya Dengan Kodam I/BB Dalam Hal Pengelolaan Lapangan Golf.
2. Untuk mengetahui bagaimana Penyelesaian sengketa antara PT. Tuntungan Indahlestari Raya Dengan Kodam I/BB dalam Hal Pengelolaan Lapangan Golf jika salah satu pihak wanprestasi

Manfaat yang diambil dari penelitian yang dilakukan antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum keperdataan khususnya mengenai perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. Tuntungan Indahlestari Raya Dengan Kodam I/BB Dalam Hal Pengelolaan Lapangan Golf.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat, agar mengetahui bagaimana Prosedur Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. Tuntungan Indahlestari Raya Dengan Kodam I/BB Dalam Hal Pengelolaan Lapangan Golf dan untuk mengetahui bagaimana Penyelesaian sengketa antara PT. Tuntungan Indahlestari Raya Dengan Kodam I/BB dalam Hal Pengelolaan Lapangan Golf jika salah satu pihak wanprestasi dengan perkembangan ilmu hukum keperdataan.
- b. Sebagai bahan kajian lebih lanjut terhadap kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum keperdataan khususnya dalam Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT.

Tuntunan Indahlestari Raya Dengan Kodam I/BB Dalam Hal Pengelolaan Lapangan Golf penulis berharap penulisan ini akan dapat membawa manfaat bagi kepentingan bangsa dan negara dan masyarakat luas.

